



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KUASA PENGGUNA BARANG (KPB)**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**  
**Nomor : 164/SEK.PTA.W24-A/SK.RT1/1/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB**  
**PENGGUNA LAPTOP/ NOTEBOOK PADA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk pengamanan dan perawatan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon berupa Laptop/ Mybook Pro, maka perlu ditunjuk pengguna dan penanggung jawab Laptop/ Mybook Pro tersebut.
  - b. Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini dipandang perlu menggunakan Laptop/ Mybook Pro untuk kepentingan dinas.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama** : Menunjuk **Nur Frida Attamimi, SE., Nip. 19870915 200912 2 003** Jabatan **Bendahara** / sebagai Penanggung jawab untuk menggunakan Laptop/ Mybook Pro Merk/ Tipe **AXIOO MyBook Pro K38N5** Inventaris No. **NUP 36, Kode Barang 3.10.01.02.002 2022** yang diterima lengkap dengan Mouse, Tas, dan Adaptor dalam kondisi baik.

**Kedua** :

Selama Laptop/ Mybook Pro tersebut digunakan sebagai kepentingan dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka:

- a. Biaya perawatan/pemeliharaan Laptop/Mybook Pro tersebut dapat dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun berjalan
- b. Tidak dibolehkan membawa laptop/Mybook Pro tersebut keluar dari kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon tanpa izin tertulis dari Kuasa Pengguna Barang yang dituangkan dalam bentuk berita Acara (Kecuali karena adanya pekerjaan administrasi yang mendesak harus diselesaikan dalam waktu tertentu).
- c. Apabila terjadi kehilangan atas barang berupa Laptop/Mybook Pro tersebut, maka menjadi tanggung jawab dari pengguna/pemegang yang ditunjuk.
- d. Apabila Penanggung Jawab tidak mengindahkan atau mematuhi peraturan yang tercantum pada poin (b) Surat Keputusan ini maka pengguna Laptop/Mybook Pro tersebut dapat dicabut.
- e. Apabila dipandang perlu karena mutasi jabatan atau hal lainnya maka Surat Keputusan ini dapat dialihkan sewaktu-waktu.
- f. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan yang mengatur tentang hal yang sama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

- Ketiga** : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ambon  
Pada tanggal: 02 Januari 2024  
Kuasa Pengguna Barang (KPB)

  
**NUR FRIDA ATTAMIMI**

**Tembusan :**

1. Sekretaris MA-RI Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
4. Kepala Biro Umum MA-RI Jakarta;
5. Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
7. Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
9. KPPN Ambon;
10. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296  
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
**PINJAM PAKAI PENGGUNAAN LAPTOP DINAS**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**  
**Nomor : 165/SEK.PTA.W24-A/BAST.RT1/I/2024**

Pada hari ini selasa tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Amalia Tuasikal, SHI  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Dengan ini menyerahkan kepada:

Nama : Nur Frida Attamimi. SE  
Jabatan : Bendahara

1 (satu) Laptop dengan data sebagai berikut:

Serial Number : 002223922090302056  
Model/ Type : AXIOO MyBook Pro K38N5  
Tahun/ Asal Pengadaan : DIPA MAHKAMAH AGUNG 2022  
Nomor Inventaris/ NUP : 3100102002/ 36

Kondisi :  
- Baik

Demikianlah berita acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Yang Menerima

Nur Frida Attamimi

Ambon, 02 Januari 2024

Yang Menyerahkan

Nur Amalia Tuasikal



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296  
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

**SURAT KETERANGAN PEMAKAI BARANG INVESTARIS**  
**NOMOR : 166/SEK.PTA/W24-A/SKPBI.RT1/I/2024**

Pada hari ini selasa tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Frida Attamimi. SE  
NIP : 19870915 200912 2 003  
Pangkat/ Golongan : Penata TK. I (III/d)  
Jabatan : Bendahara

Ditunjuk sebagai pemegang 1 (satu) unit Laptop seperti tersebut dibawah ini :

SERIAL NUMBER : 002223922090302056  
MODEL/ TYPE : AXIOO MyBook Pro K38N5  
TAHUN/ ASAL PENGADAAN : DIPA MAHKAMAH AGUNG 2022  
NOMOR INVENTARIS/ NUP : 3100102002/ 36  
INSTANSI PENGUASA BARANG : Pengadilan Tinggi Agama Ambon


Dengan ketentuan :

1. Pemberi izin ini bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kepentingan dinas dan penugasan pegawai yang bersangkutan;
2. Yang bersangkutan berkewajiban untuk mencegah/ menghindari terjadinya kehilangan;
3. Yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala kehilangan/ kelalaian baik sengaja atau tidak sengaja melakukannya dapat dikenakan tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pemegang Laptop apabila pensiun atau mutasi ke unit kerja lain harus segera mengembalikan Laptop yang dimaksud tanpa menuntut hak dalam bentuk apapun;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak serah terima sampai batas waktu yang ditentukan.

Pemakai

  
Nur Frida Attamimi. SE

Ambon, 02 januari 2024  
Yang Menyerahkan

  
Nur Amalia Tuasikal. SHI.

Mengetahui,  
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

  
JUNAIDI